

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 10/HK.01.01/K.KH-08/05/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan keseragaman pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu disusun tata kelola kehumasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kehumasan di wilayah kerja masing-masing; bahwa untuk melaksanakan tata kelola Kehumasan;
- b. sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.

KESATU : Membentuk Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan tata kelola kehumasan dalam rangka membangun dan menjaga citra positif lembaga, membina hubungan harmonis dengan publik internal dan eksternal, serta menciptakan saling pengertian antara lembaga dan pemangku kepentingan;

KEDUA : Menetapkan susunan Pengelola Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Pembina Kehumasan bertugas:

- a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
- b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan Kehumasan; dan

- d. Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.

2. Penanggung Jawab Kehumasan bertugas :

- a. Melakukan pemantauan dan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan
- b. Menyetujui dan memberikan otorisasi akhir atas konten publikasi
- c. Mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran kehumasan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.

3. Koordinator Pelaksana Kehumasan bertugas:

- a. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan;
- b. Melakukan reviu substansi dan teknis terhadap materi publikasi sebelum diajukan untuk persetujuan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.

4. Pelaksana Teknis Kehumasan bertugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun materi Publikasi dan Dokumentasi kegiatan;
- b. Mengelola Media Sosial dan kanal Komunikasi resmi Lembaga;
- c. melakukan peliputan, Dokumentasi, dan Pengarsipan kegiatan Kehumasan;
- d. Melaksanakan diseminasi informasi kepada publik sesuai arahan;
- e. Melakukan monitoring pemberitaan dan opini publik terkait lembaga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan teknis pengelolaan kehumasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 08 Mei 2026



\$_{ttq}\$

MUHAMAD NATSIR, S.E.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin
Timur

Nomor : 10/HK.01.01/K.KH-08/05/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	SALIM, S.T	PEMBINA KEHUMASAN
2.	KRISTIANNICO, S.H.,M.H NIP. 19890617 201902 1 001	PENANGGUNG JAWAB KEHUMASAN
3.	DIDIT PUGUH SUWINARTO, S.Kom NIPPPK. 19911201 202321 1 033	KOORDINATOR PELAKSANA KEHUMASAN
4.	EKA RISKI SEPTYANI, A.Md.Bns NIP. 19980926 202505 2 003	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
5.	EGA SUSILAWATI, S.Kom NIPPPK. 19970419 202521 2 012	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
6.	MIFTAHUL JANNAH, S.Pd NIPPPK. 19940916 202521 2 027	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
7.	OKTAVIAN CAKRA HARSONO, SM NIPPPK. 19971006 202521 1 011	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
8.	RENDY NORMA SUSANTI, S.H NIPPPK. 19920110 202521 1 033	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
9.	SARINTA BR GINTING, S.I.Pol NIP. 19960103 202203 2 007	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
10	VIA LORENDA NIPPPK. 20000827 202521 2 004	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 08 Mei 2026

KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.